



LAPORAN KINERJA (LKj)

KAPANEWON BANGUNTAPAN

2023



 Jln Karangturi, Baturetno, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta 55197

 (0274) 375196

 kec.banguntapan@bantulkab.go.id

LAPORAN KINERJA KAPANEWON BANGUNTAPAN
TAHUN 2023

KAPANEWON BANGUNTAPAN
TAHUN 2024

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2023.


Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Bantul, 25 Januari 2024



Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Banguntapan telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2023 Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Banguntapan, diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan se-Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Kapanewon Banguntapan adalah Kapanewon Banguntapan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kapanewon;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kalurahan;
- h. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- i. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi** dengan rata-rata capaian sebesar 95,57%, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Banguntapan yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja

ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar	
Ikhtisar Eksekutif	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
Daftar Gambar	
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	
B. Pembentukan OPD.....	
C. Susunan Organisasi	
D. Keragaman SDM.....	
E. Isu Strategis	
F. Cascading Kinerja	
G. Peta Proses Bisnis	
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.	
Bab II Perencanaan Kinerja	
A. Rencana Strategis	
1. Visi dan Misi	
2. Tujuan dan Sasaran	
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023	
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	
1. Sasaran	
C. Akuntabilitas Anggaran	

D. Efisiensi Sumber Daya
Bab IV Penutup

Daftar Tabel

Tabel I.1	Jumlah penduduk di kapanewon Banguntapan.....
Tabel I.2	Jenis kelamin pegawai kapanewon Banguntapan.....
Tabel I.3	Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural menurut Eselon.....
Tabel I.4	Tingkat pendidikan pegawai kapanewon Banguntapan.....
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan Kapanewon Banguntapan
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.....
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat
Tabel III.4	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama selama 5 tahun terakhir
Tabel III.5	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023
Tabel III.6	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023.....
Tabel III.7	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Daftar Gambar

Gambar I.1 Bagan Organisasi

Gambar I.2 Peta Kapanewon Banguntapan

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;


Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Banguntapan yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu diantara 17 Kapanewon yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan secara administratif berada di kawasan wilayah utara serta merupakan daerah perlintasan perbatasan antara Kabupaten Bantul dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Struktur ruang Kapanewon Banguntapan berdasarkan penataan ruang dan pengembangan wilayah, secara garis besar ditetapkan sebagai pusat kegiatan lokal yang didukung oleh pengembangan permukiman perkotaan dan kawasan industri. Wilayah Kalurahan di Banguntapan yang sebagian besar masuk kawasan peruntukan industri adalah Kalurahan Banguntapan, Potorono, Jagalan dan

Singosaren. Pemanfaatan lahan di Kapanewon Banguntapan meliputi lahan perkampungan, sawah, tegal, kebun campur, dan lainnya. Di bidang industri kecil antara lain, industri kerajinan. Di bidang pariwisata di Banguntapan terdapat Sendang Seliran dan berbagai bangunan cagar budaya sebagai salah satu obyek wisata budaya di Kalurahan Jagalan. Peta Kapanewon Banguntapan dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1. Peta Kapanewon Banguntapan

1. Geografis

Kapanewon Banguntapan berada di arah sebelah utara dari Ibukota Kabupaten Bantul. Kapanewon Banguntapan mempunyai luas wilayah 2.784,2997 Ha, dan secara administratif memiliki 8 Kalurahan yaitu Banguntapan, Baturetno, Potorono, Jambidan, Wirokerten, Tamanan, Singosaren dan Jagalan, serta meliputi 57 pedukuhan dan 595 RT. Secara geografis wilayah Kapanewon Banguntapan berbatasan dengan :

- Utara : Kapanewon Depok Kabupaten Sleman;
- Timur : Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul;
- Selatan : Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul;
- Barat : Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul.

2. Demografi

Berdasarkan data Kecamatan Banguntapan Dalam Angka 2022 jumlah penduduk Kapanewon Banguntapan adalah 113.684 jiwa terdiri dari laki-laki 56.486 jiwa dan perempuan 57.198 jiwa. Jumlah penduduk Kapanewon Banguntapan menurut data Banguntapan Dalam Angka Kapanewon Banguntapan disampaikan dalam tabel berikut :

Tabel I.1. Jumlah penduduk di Kapanewon Banguntapan

No	Kalurahan	Jumlah penduduk (jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Banguntapan	19.074	19.628	38.702
2	Baturetno	8.533	8.652	17.185
3	Potorono	6.835	6.953	13.788
4	Jambidan	5.305	5.345	10.650
5	Wirokerten	7.396	7.510	14.906
6	Tamanan	6.480	6.454	12.934
7	Singosaren	2.025	1.966	3.991
8	Jagalan	1.067	1.504	2.971
	Jumlah	57.115	58.012	115.127

Sumber : BPS Kecamatan Banguntapan Dalam Angka 2023

B. Pembentukan OPD

Kapanewon Banguntapan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Kapanewon Banguntapan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum/ melaksanakan fungsi penunjang fungsi lainnya.

Kapanewon Banguntapan dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul, Kapanewon Banguntapan mempunyai tugas

membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.


Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kapanewon Banguntapan menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kapanewon;
- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kalurahan;
- Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

C. Susunan Organisasi

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-visi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya.

Mengenai struktur organisasi Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul. Struktur organisasi Kapanewon Banguntapan digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. Struktur Organisasi Kapanewon Banguntapan

D. Keragaman SDM

1. Sumber Daya Manusia

Susunan Organisasi Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul, terdiri dari:

- a. Panewu
- b. Sekretariat :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Program dan Keuangan
- c. Jawatan Praja
- d. Jawatan Keamanan
- e. Jawatan Pelayanan Umum
- f. Jawatan Kemakmuran
- g. Jawatan Sosial
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu.

Jawatan dipimpin oleh Kepala Jawatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu melalui Sekretaris Kapanewon.

Secara keseluruhan jumlah perangkat Kapanewon Banguntapan sebanyak 17 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel I.2.
Jenis Kelamin Pegawai Kapanewon Banguntapan

No.	Nama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Panewu	1	-	1
2	Sekretariat:			
	a. Panewu Anom	1	-	1
	b. Sub Bagian Program	-	2	2

	dan Keuangan			
	c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	2
3	Jawatan Praja	1	1	2
4	Jawatan Keamanan	3	-	3
5	Jawatan Pelayanan Umum	-	1	1
6	Jawatan Kemakmuran	1	1	2
7	Jawatan Sosial	1	1	2
8	Arsiparis	1	-	1
Jumlah		10	7	17

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Banguntapan Tahun 2023

2. Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon

Dari keseluruhan pegawai Kapanewon Banguntapan yang menduduki jabatan berjumlah 8 orang, ada 1 jabatan yang kosong karena per 1 Oktober 2023 telah memasuki masa purna tugas, yaitu Kepala Jawatan Pelayanan Umum. Rincian jabatan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel I.3.

Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon

No.	Eselon	Jumlah
1	Eselon IIIa	1
2	Eselon IIIb	1
3	Eselon IVa	4
4	Eselon IVb	2
Jumlah		8

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Banguntapan Tahun 2023

3. Pegawai menurut tingkat pendidikan

Mengenai tingkat pendidikan pegawai Kapanewon Banguntapan yang berjumlah 17 orang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel I.4.

Tingkat Pendidikan Pegawai Kapanewon Banguntapan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S – 2	1
2	S - 1	12
3	D – 3	1
4	SLTA/Sederajat	3
	Jumlah	17

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Banguntapan Tahun 2023

Dengan dukungan 17 orang yang pada Kapanewon Banguntapan dengan komposisi pendidikan S-2 : 1 (satu) orang, Sarjana: 12 (dua belas) orang, D-3 : 1 (satu) orang, dan SLTA sebanyak 3 (tiga) orang merupakan potensi sumber daya manusia yang baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.

E. Isu Strategis

Mendasarkan pada kondisi wilayah, kebijakan penataan ruang, serta berbagai permasalahan tersebut diatas, maka isu strategis yang dapat dipertimbangkan dalam perencanaan kedepan adalah :

- 1) Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- 2) Daya dukung Pemerintah Pusat dalam mendorong percepatan pembangunan dan kemandirian Kalurahan untuk melakukan percepatan pembangunan Kalurahan dan mendorong terciptanya kemandirian Kalurahan itu sendiri melalui Dana Kalurahan dan Anggaran Dana Kalurahan (ADD) sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kalurahan, menuntut lebih banyak peran Kapanewon dalam pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Kalurahan.
- 3) Limbah rumah tangga dan limbah industri yang dibuang di saluran irigasi dan drainase.
- 4) Sampah liar yang disebabkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Banyak warga masyarakat yang membuang sampah sembarangan seperti membuang sampah dipinggir jalan atau disungai. Perlu adanya edukasi kepada warga masyarakat dalam pengelolaan sampah.

- 5) Abrasi sungai Gadjah Wong yang menyebabkan hilangnya tanah warga dan tanah kas Kalurahan.
- 6) Kepadatan lalu lintas di depan Kantor Kapanewon Banguntapan, terutama pada saat musim hujan terjadi kemacetan.
- 7) Adanya bangunan diatas saluran irigasi dan bahu jalan.
- 8) Belum adanya regulasi tentang kos-kosan (rumah kos).
- 9) Alih fungsi lahan pertanian
- 10) Regulasi terkait RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kapanewon) sebagai bentuk tindaklanjut dari Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan instrument penting dalam mengendalikan alih fungsi lahan yang ada saat ini, mengingat Kapanewon Banguntapan merupakan kawasan padat penduduk dan merupakan kawasan cagar budaya yang harus tetap dilestarikan.


F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I.1

Cascading Kinerja Kapanewon

Cascading Kinerja Kapanewon Banguntapan Tahun 2022




G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Kapanewo Banguntapan:

Gambar I.3

TABEL INSTRUMEN



Gambar I.3

TABEL INSTRUMEN

No	Proses	Jenis Proses	Kode Sub Proses
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Masyarakat	Utama	BGTP.01
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Pendukung	BGTP.02
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pendukung	BGTP.03
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pendukung	BGTP.04
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Pendukung	BGTP.05
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pendukung	BGTP.06
7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Pendukung	BGTP.07
8.	Pengelolaan SDM	Manajemen	BGTP.08
9.	TIK	Manajemen	BGTP.09
10.	Pengelolaan Data Dan Arsip	Manajemen	BGTP.10

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/062.E/EV.SAKIP/2023 tanggal 20 Maret 2023, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1.	Direkomendasikan kepada Panewu Banguntapan Kabupaten Bantul agar pada tahun berikutnya dokumen Laporan kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (Benchmark Kinerja)	Pada tahun berikutnya akan menyajikan informasi mengenai kinerja perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (Benchmark Kinerja) bila mana ada, jika tidak terdapat Benckmark kinerja level nasional akan kami laporkan nihil

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kapanewon Banguntapan yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga

berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2023 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kapanewon Banguntapan sebagai berikut :

MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul tujuan Kapanewon Banguntapan adalah sasaran yang daerah yang di dukung Kapanewon Banguntapan yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Sedangkan sasaran Kapanewon Banguntapan adalah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) adalah IKM Kapanewon.

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ IKU
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Banguntapan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Kapanewon Banguntapan

Visi : <i>“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.</i>			
Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	1. Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana pelayanan publik	1. Meningkatkan system pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Banguntapan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Banguntapan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sumber: Rencana Strategis Kapanewon Banguntapan tahun 2021-2026

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Banguntapan Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Banguntapan melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2023 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2023, IKU dan APBD. Kapanewon Banguntapan Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel II.4
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	90	I	90
					I	90
					III	90
					IV	90 *

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp 100.000.000,-
2.	Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp 35.000.000,-
3.	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.127.610.699,-
4.	Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 43.275.000,-
5.	Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 120.037.500,-
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 126.850.000,-
7.	Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 14.587.500,-
	Jumlah Anggaran	Rp 3.567.360.699,-

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcom

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Banguntapan . Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel II.5
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	7 Program

Sumber : Restra tahun 2021-2026

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pmda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	

3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Secara umum Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel III.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	IKM Kapanewon	95,24	90	95,57	106,19	92	103,88

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) indikator kinerja utama Kapanewon Banguntapan Tahun 2023, disimpulkan bahwa capaian indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 106,19 %.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat

Untuk mengetahui meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, evaluasi pencapaian IKU terhadap IKM Kapanewon, terus dilaksanakan secara

berkala. Capaian IKU 2021 terhadap akhir Renstra adalah 103,88 %. Analisa secara perbandingan terhadap capaian IKM adalah sebagai berikut.

Tabel III.3
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	IKM Kapanewon	95,24	90	95,57	106,19	92	103,88

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 90, realisasi sebesar 95,57, tercapai 106,19% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2022) sebesar 95,24 atau tercapai sebesar 105,82 %, maka capaian tahun 2023 meningkat sebesar 0,37 %

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 92 Capaian tahun 2023 ini telah menyumbang 103,88% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Uraikan analisa lebih jauh tentang realisasi dan capaian masing-masing IKU OPD. Tambahkan data secara *time series* selama 5 tahun terakhir, berikan gambar-gambar yang menarik berkaitan dengan kinerja IKU, data-data yang mendukung realisasi IKU yang ditampilkan dalam grafik maupun tabel, serta tampilkan pula hal-hal yang mendorong capaian IKU.

Tabel III.4
Realisasi Capaian IKU Selama Lima Tahun Terakhir

IKU	2019			2020			2021			2022			2023		
	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%
IKM	90	89.73	99.7	90	89.73	99.7	90	94.53	105	90	95.24	105.82	90	95.57	106,19

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul,

Capaian kinerja selama lima tahun terakhir mengalami fluktuatif, pada tahun 2019 mengalami target **90** dan realisasi capaian target sebesar **99.7%**, realisasi mengalami penurunan prosentase capaiannya. Ditahun 2020, masih dengan target yang sama yaitu **90** realisasi capaian 89.73, dengan realisasi capaian target sebesar **99.7%** . Demikian juga target yang sama di Tahun 2021 yaitu **90**, realisasi target tercapai 94.53, sedangkan capaian realisasi prosentase terhadap target adalah **105%**. sedangkan Tahun 2022 dengan target sebesar 90, realisasi target tercapai 95.24, atau **105,82%**, sehingga terjadi kenaikan capaian dari tahun sebelumnya sebesar **0.82%**. Kemudian untuk tahun 2023 dengan target sebesar 90, realisasi target tercapai 95.57, atau **106,19%**, sehingga terjadi kenaikan capaian dari tahun sebelumnya sebesar **0.37%**.

Nilai IKM sebagai indikator kinerja didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Banguntapan. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Banguntapan. Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah permohonan pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus persen. Dari semua permohonan pelayanan semua telah diproses sehingga capaiannya sebesar **95.57** dengan prosentase **106,19%**.

Nilai IKM tersebut didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Banguntapan. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Banguntapan.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparat pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur didalam pedoman ini. Selama ini, dalam melakukan survei kepuasan masyarakat menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Peraturan ini dipandang perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Kualitas pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, mudahnya akses informasi dan pengetahuan masyarakat, semakin tinggi pula harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga menyebabkan tingkat partisipasi, kepedulian, sikap kritis masyarakat luas terhadap pelayanan publik semakin tinggi.

Pemerintah mempunyai komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi, dan berkeinginan untuk mewujudkan *Good Governance*, yaitu adanya akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum serta menjawab tuntutan masyarakat pengguna layanan. Salah satu cara untuk mengetahui tuntutan, tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat. Dengan survey ini akan didapatkan gambaran tentang Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang layanan publik.

Terkait dengan survei Kepuasan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Peraturan tersebut merupakan tindaklanjut terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan antara lain masih banyaknya pengaduan atau keluhan masyarakat dan dunia usaha, baik yang melalui surat pembaca maupun media pengaduan yang lainnya. Adapun jenis aduan tersebut antara lain menyangkut prosedur yang berbelit-belit, kurangnya transparansi, kurang informatif, kurangnya konsisten, fasilitas yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, suasana lingkungan yang kurang nyaman dan aman, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya serta masih banyak dijumpai pungutan liar dan diskriminatif. Oleh karena itu pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur Puskesmas dan kapanewon pada khususnya yang notebene merupakan jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan publik (*public service*). Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (*impact*) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik (*public service*) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Untuk mengukur kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat pengguna layanan sebagai bentuk keikutsertaannya dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bantul secara periodik dan berkelanjutan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat di unit kerja pelayanan publik se- Kabupaten Bantul.

Survei Kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam risert berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat meliputi Kajian secara mendalam mengenai pengukuran persepsi serta harapan masyarakat Kabupaten Bantul terhadap pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kabupaten Bantul dilaksanakan secara mandiri di masing-masing unit kerja dengan teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari ***Krejcie and Morgan (lampiran II)*** atau dihitung menggunakan rumus :

$$S = \{ \lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q \} / \{ d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q \}$$

Dimana :

S = jumlah sampel

λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk =1,

taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas

sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
2. Kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
3. Baik, diberi nilai persepsi 3;
4. Sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

1. Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
2. Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
3. Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
4. Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik responden. Kuesioner dalam survei kepuasan masyarakat pernyataan atau pertanyaan mengandung materi atau unsur sebagai berikut :

1. Persyaratan
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu Penyelesaian
Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan Prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pengolahan data masing-masing metode survey IKM dimasing masing instansi dilakukan dengan Pengukuran Skala Likert. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur

$$\frac{\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang}}{\text{Jumlah bobot}} = \frac{\text{Jumlah unsur}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0.11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

1. Menambah unsur yang dianggap relevan.
2. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Nilai Perpepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERPEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik

2	2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61- 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31- 100,00	A	Sangat baik

Pengolahan Data Survei

Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Pengolahan secara online
 - Data *entry* dan perhitungan indeks dapat dilakukan online melalui alamat daring <http://www.skm.bantulkab.go.id> oleh petugas setelah menyebarkan kuesioner ke pengguna layanan. Secara otomatis data akan diolah menjadi indeks kepuasan masyarakat masing-masing unit kerja, yang secara simultan akan menjadi indeks survei kepuasan masyarakat Kabupaten Bantul.
 - Masyarakat dapat memberikan persepsi terhadap kualitas layanan secara langsung terhadap kualitas layanan di unit kerja yang diinginkan melalui link-link yang diberikan oleh penyelenggara layanan.
- b. Pengolahan secara manual
 - a) Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1 (U 1) sampai dengan unsur X (UX);
 - b) Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut:
 1. Nilai rata-rata per unsur pelayanan.

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, maka jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.

Contoh: Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan, maka jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,11 (apabila 9 unsur) sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang.
 2. Nilai indeks pelayanan

Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan X unsur .

3. Pengujian kualitas data

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan penerima layanan.

IKM dapat tercapai dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, televise, AC, bahan bacaan (Surat kabar dan majalah untuk anak anak), dan lain-lain.
2. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan.
3. Prosedur pelayanan satu pintu
4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan pelayanan administrasi masyarakat. Pada tahun 2023, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah Program pelayanan administrasi masyarakat.

Permasalahan / faktor penghambat pencapaian IKU IKM adalah:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan yang diberikan, merupakan salah satu kendala dalam proses pelayanan, kurangnya pemahaman tersebut berakibat pada terhambatnya kecamatan dalam melayani masyarakat, karena masyarakat harus bolak-balik terlebih dahulu untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Pergeseran metode beberapa pelayanan dengan Aplikasi yang belum dimengerti semua lapisan masyarakat.

Dalam melayani masyarakat selain dengan metode antrian, sekarang ini juga menggunakan dengan aplikasi “Disdukcapilsmartbantul”, merupakan bentuk solusi yang ditempuh dengan alasan efisiensi waktu dan mempermudah proses layanan kepada masyarakat, dengan hal tersebut menuntut masyarakat untuk dapat cepat beradaptasi dalam pengetahuan dan teknologi.

Solusi permasalahan adalah :

1. Meningkatkan kapasitas dan integritas SDM yang terkait pelayanan Publik.

Hal ini telah dilaksanakan di tahun 2023 dan perlu kesinambungan untuk terus dilakukan ditahun berikutnya, karena dinamisnya kebijakan pemerintah terhadap dinamisnya perkembangan kondisi pada masyarakat, tentunya akan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Pergantian personil di tingkat desa yang terkait dengan pelayanan masyarakat, juga memerlukan pengetahuan terkait pelayanan masyarakat secara update.

2. Meningkatkan pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan.

Pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan adalah dengan memberikan ruang papan pengumuman/informasi, leaflet pelayanan, banner SOP Pelayanan dan informasi lain melalui media social, diharapkan proses dan persyaratan pelayanan yang diperlukan masyarakat, dapat diketahui serta dipahami, sehingga produk layanan yang dibutuhkan dapat selesai tepat waktu. Petugas pelayanan diharapkan dapat memberikan bimbingan dan arahan secara jelas kepada masyarakat, terkait dengan proses pelayanan melalui aplikasi.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU terhadap IKM Kapanewon yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik.

Hal ini telah dilakukan di tahun 2023 dengan menambah tampilan ruang pelayanan sebagai fasilitas public tampak lebih indah, elegan dan nyaman. Adapun beberapa penambahan sarana dan prasarana yang telah dilakukan diantaranya adalah pemasangan pembatas diantara petugas pelayanan dengan masyarakat, serta pemasangan tempat cuci tangan lengkap dengan sabun, di depan ruang pelayanan Kapanewon

Banguntapan. Kegiatan ini perlu kebersinambungan ditahun depan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kapanewon dalam melayani masyarakat. Juga disediakan tempat, alat permainan dan majalah khusus anak-anak untuk mendukung Kapanewon Layak Anak.

2. Meningkatkan pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi berbasis informasi telah dilakukan di tahun 2023 dengan menyesuaikan konten runningteks yang tadinya memuat jenis pelayanan dan jam pelayanan di Kapanewon Banguntapan. Pengelolaan website dan media social lain secara optimal terus dilakukan secara berkesinambungan, agar kebutuhan masyarakat akan informasi yang diperlukan melalui perkembangan teknologi dapat terlayani.

3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.

Pelayanan aduan masyarakat telah disediakan baik melalui nomor aduan, kotak saran maupun melalui email atau media social Kapanewon Banguntapan Respon yang cepat dan tepat terhadap aduan tersebut adalah kebutuhan yang ditunggu serta dibutuhkan oleh masyarakat yang melayangkan aduan tersebut. Hal ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang terus dibutuhkan sebagai tolok ukur evaluasi terhadap kinerja Kapanewon Banguntapan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Pada tahun 2023, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaran Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Indikator Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi pada tahun 2023 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Kegiatan Adat, Seni, tradisi, dan Lembaga Budaya dengan Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan Indikator Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas. Pada tahun 2023

mentargetkan sebesar 100% tercapai 94,69%. Program ini didukung kegiatan antara lain :

a. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan dengan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pada tahun 2023 mentargetkan sebesar 100 %, tercapai target 96,61 %. Program ini didukung kegiatan antara lain :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3) Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan Bulanan / triwulanan /

Semesteran SKPD

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan

- 1) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengadaan Mebel
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pada tahun 2023 mentargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat. Pada tahun 2023 mentargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

- 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
 - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan SubKegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
6. Program Koordinasi Ketenyraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon. Pada tahun 2023 mentargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Indikator Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Pada tahun 2023 mentargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumentasi Pelaksanaan Musrenbang Kapanewon Banguntapan



Dokumentasi Pelaksanaan Upacara Detik Detik Proklamasi Kemerdekaan RI



C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2023 di Kapanewon Banguntapan sebesar Rp. **3.622.187.299,00** yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar **Rp.3.512.450.758,00**, atau sebesar **96,97%**.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.5
Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat	1.068.680.590	29,50	1.060.976.032	99,28
Jumlah		1.068.680.590	29,50	1.060.976.032	99,28
Belanja Pendukung		2.553.506.709	70,50	2.453.474.726	96,08
Total Belanja		3.622.187.299	100	3.512.450.758	96,97

Sumber : esakip ROPK 2023

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Kapanewon Banguntapan sebesar Rp.1.068.680.590,00 atau sebesar 29,50% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp.2.553.506.709,00 atau sebesar 70,50% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat dengan anggaran paling besar dengan anggaran 21,95 %

dari total belanja. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil sebesar 0,03 % dari total anggaran belanja.

Belanja Kapanewon Banguntapan terdiri dari belanja Pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 2.553.506.709 teralisasi sebesar 96,08 %. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutase pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Kapanewon Banguntapan akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2023 sebesar 96,97 % dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 99,28 %, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 96,08 %.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program / kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III. 6
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	IKM Kecamatan	90	95,57	106,19	1.068.680.590	1.060.976.032	99,28

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2023 sebesar 3,03%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran. Efisiensi anggaran untuk program / kegiatan utama sebesar 0,72%, sedangkan efisiensi untuk program / kegiatan pendukung sebesar 0,92%.

Efisiensi belanja Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.7
Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	182.656.093	182.085.879	570.214	0,31
2	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	21.468.000	21.402.200	65.800	0,31
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.458.880	157.356.593	4.102.287	2,54
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.923.867	204.932.610	2.991.257	1,44
Jumlah		573.506.840	565.777.282	7.729.558	1,35
Belanja Pendukung		2.553.506.709	2.453.474.726	100.031.983	3,92
Total Belanja		3.622.187.299	3.512.450.758	109.736.541	3,03

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 106,19 % atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Banguntapan pada tahun 2023 antara lain adalah :

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, televise, AC, bahan bacaan (surat kabar dan majalah anak anak);
2. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan;
3. Prosedur pelayanan satu pintu;
4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik;
2. Meningkatkan pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informasi;
3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih tuhan yang maha esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

LAMPIRAN

Rencana Strategis
Pemerintah Kabupaten Bantul
Kapanewon Banguntapan
2022-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target per Tahun					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat	IKM Kapanewon	persen	90	90	91	91	92	92

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KAPANEWON BANGUNTAPAN**

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KJNERJA	FORMULASI PENGUKURAN	SATUAN	TARGET					Kondisi akhir Renstra
						Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Nilai IKM Kapanewon	angka	90	90	91	91	92	92

Bantul, Januari 2024


INYOMAN GUNARSA, S.Psi., M.Psi
 NIP. 197008141991031004



**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.**

NOMOR	:	061/062.E/EV.SAKIP/2023
TANGGAL	:	20 Maret 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL INSPEKTORAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦠꦶꦩꦠꦶꦁꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭ

Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 202 Bantul Kode Pos 55712

Telepon/Faximile (0274) 367325 Laman :

<http://www.inspektorat.bantulkab.go.id>

Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

Nomor : 061/062.E/EV.SAKIP/2023

Bantul, 20 Maret 2023

Lampiran : -

Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Kepada :
Akuntabilitas Kinerja Instansi Yth. Bupati Bantul
Pemerintah (AKIP) pada di Bantul
Kapanewon Banguntapan
Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2022, sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e. Keputusan Bupati Bantul Nomor 604 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Tahun 2023;

- f. Keputusan Bupati Bantul Nomor 624 Tahun 2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- g. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2023 tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023.
- h. Surat Tugas Inspektur nomor : 62/PKPT/2023 untuk melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Dinas Pariwisata; Kapanewon Banguntapan; dan Kapanewon Sewon..

2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian

tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi yaitu :

- a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
- b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
- c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Kapanewon Banguntapan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sedangkan rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Kapanewon Banguntapan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 123

Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon.

Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas Kapanewon mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
- g. pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati (Misi 1) yaitu: “Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik yang prima”, Kapanewon Banguntapan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak satu indikator.

Berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama adalah 105,82% Secara rinci tingkat capaian seluruh indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Capaian Realisasi IKM Kapanewon Banguntapan Tahun 2022

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	IKM Kapanewon	90	95,24	105,82 (Sangat Tinggi)

Sumber : data IKM Kapanewon Banguntapan 2022

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 105,82% termasuk dalam kategori sangat berhasil.

Dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya (2021) sebesar 105%, maka kinerja pada tahun 2022 mengalami kenaikan.

8. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/073.F/Ev.SAKIP/2022 tanggal 16 Maret 2022 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul berupa:

Tabel 2
Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Kapanewon Banguntapan
Tahun 2021

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1.	Melakukan rewieu dan penyempurnaan perencanaan kinerja dan penganggaran yang terukur agar dapat meningkatkan capaian kinerja setiap tahunnya	Dilakukan melalui koordinasi
2	Lebih menyempurnakan penyajian laporan kinerja sesuai amanat PermenPANRB Nomor 53 tahun 2014 agar dapat menyajikan analisis efisiensi sumber daya secara lengkap, bukan hanya berupa capaian realisasi per sasaran strategis anggaran tahun ini dan tahun sebelumnya.	Telah disajikan pada LKJ 2022
3	Untuk lebih memanfaatkan system informasi yang terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja di dalam mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan kinerja yang lebih baik.	Telah memanfaatkan aplikasi ESakip ROPK
4	Masih terdapat di beberapa dokumen masih menggunakan kata "Kecamatan " yang seharusnya sudah menjadi " kapanewon "	Pada LKJ tahun 2022 sudah menggunakan kata "kapanewon"
5	Dokumen Renja tahun 2021 untuk segera di upload di https://esr.menpen.go.id/ pada kapanewon Banguntapan	Dokumen Renja sudah di upload di https://esr.menpen.go.id/

Sumber : data tindak lanjut Kapanewon Banguntapan

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar 82,24. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Evaluasi AKIP Kapanewon Banguntapan
Tahun 2022

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja TAHUN 2022
1	Perencanaan Kinerja	30.00	25.28
2	Pengukuran Kinerja	30.00	24.99
3	Pelaporan Kinerja	15.00	11.83
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	20.15
Nilai Akuntabilitas Kinerja			82.24

Sumber : LKE AKIP Kapanewon Banguntapan TA 2022

- a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 25,28 atau 84,26% dari bobot sebesar 30;
- b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 24,99 atau 83,29% dari bobot sebesar 30;
- c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 11,83 atau 78,86% dari bobot sebesar 15;
- d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 20,15 atau 80,60% dari bobot sebesar 25.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Kapaewon Banguntapan Kabupaten Bantul, dengan rincian sebagai berikut:

a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 25,28 atau 84,26% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4

Hasil Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
1.	Perencanaan Kinerja	30	25,28	84,26
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6	5,40	90,00
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9	7,69	85,45
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15	12,19	81,25

Sumber : LKE AKIP Kapanewon Banguntapan TA 2022

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

1) Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia

a) Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul telah memiliki acuan atau pedoman perencanaan berupa:

- (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 sebagaimana diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2026;

- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - (5) Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Aplikasi Terintegrasi Dalam Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah;
 - (6) Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 sebagaimana diubah melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021 – 2026 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - (7) Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.
- b) Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dikukuhkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 sebagaimana diubah melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021 – 2026 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- c) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa

program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

- d) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan;
- e) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran;
- f) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan

2) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)

- a) Kapanewon Banguntapan telah menyusun Dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan perencanaan anggaran telah ditetapkan dan dokumen tersebut bisa diakses melalui website
- b) Sasaran yang ditetapkan sesuai dengan Tugas fungsi OPD, berorientasi hasil, dan didasarkan atas rumusan isu strategis organisasi;
- c) Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai (termasuk tingkatan yang standar, *generally accepted*), selaras dengan RPJMD, berdasarkan indikator yang SMART, berdasarkan basis data yang memadai, dan berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis;
- d) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan. IKU selaras dengan RPJMD, kontrak kinerja, dan tupoksi, menggambarkan core business dan isu strategis yang berkembang serta keadaan yang ingin dicapai, menjawab permasalahan yang teridentifikasi;

- e) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading);
- f) Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting) dapat dilihat dari Renstra dan Keputusan Panewu Banguntapan Nomor : 10 Tahun 2022 Tentang Tatalaksana Pada Kapanewon Banguntapan ;
- g) Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja;
- h) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja. Dalam bentuk SKP

3) Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan

- a) Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul telah menyusun rencana anggaran yang mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai;
- b) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai;
- c) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*;
- d) Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya untuk mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik yang dapat dilihat dari dokumen laporan monev, Renja dan Perjanjian Kinerja.

b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul dengan bobot nilai **30** memperoleh nilai **24,99** atau **83,29%** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5

Hasil Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
2. Pengukuran Kinerja		30	24,99	83,29
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6	5,40	90,00
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9	7,59	84,29
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15	12,00	80,00

Sumber : LKE AKIP Kapanewon Banguntapan TA 2022

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

1) Pengukuran kinerja telah dilakukan.

- a) Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja berupa:
 - (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, dalam LKJ tertulis 2 formulasi penghitungan untuk mengukur indikator kinerja padahal indikator kinerja kapanewon hanya satu yaitu: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon

- c) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan dengan menggunakan SOP Pengumpulan Data Kinerja dan aplikasi berbasis web Esakip-ROPK, Simral, SIPD,

2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan

- a) Data kinerja yang dikumpulkan oleh Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
- b) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala;
- c) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi Esakip-ROPK, Simral, SIPD, eKinerja, SAPA ASN, SIPD, Simral Simpersada, dan Simas.

3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien

- a) Pengukuran Kinerja oleh Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
- b) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi, penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;
- c) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Kinerja serta terlihat pada aplikasi Simral dan eSakip-ROPK;
- d) Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul dengan bobot nilai **15** memperoleh nilai **11,83** atau **78,86%** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6

Hasil Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,83	78,86
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3	2,70	90,00
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3,46	76,67
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	5,25	75,71

Sumber : LKE AKIP Kapanewon Banguntapan TA 2022

Evaluasi lebih lanjut atas Pelaporan Kinerja menunjukkan:

1) Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan Kinerja

Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala dan tepat waktu, direviu secara berjenjang, diformalkan, dan dipublikasikan

2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya

a) Dokumen Laporan Kinerja Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dokumen kinerja kapanewon Banguntapan belum mencantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*), Laporan kinerja telah menginfokan kualitas

atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, dan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;

- b) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

- a) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan di Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul;
- b) Informasi dalam laporan kinerja secara berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;
- c) Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi komponen akuntabilitas kinerja internal pada Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul dengan bobot nilai **25** memperoleh nilai **20,15** atau **80,60 %** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7

Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,15	80,60
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5	4,50	90,00
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	6,15	82,00
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	9,50	76,00

Sumber : LKE AKIP Kapanewon Banguntapan TA 2022

Evaluasi lebih lanjut atas akuntabilitas kinerja internal menunjukkan:

1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan

- a) Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh unit kerja/perangkat daerah;
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.

2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai

- a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar;
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai dengan menggunakan teknologi informasi.

3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja

- a) Dalam Laporan LKJ tertulis seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ditindaklanjuti akan tetapi Kapanewon Banguntapan belum melampirkan dokumen tindak lanjut yang disarankan;
- b) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal, Kapanewon Banguntapan belum mencantumkan dokumen tindak lanjut;
- c) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya, mengalami peningkatan sebesar 0,14 yaitu dari 82,10 menjadi 82,24 pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa telah ada perbaikan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja.

2. Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Panewu Banguntapan Kabupaten Bantul agar pada tahun berikutnya dokumen laporan kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional (Benchmark Kinerja).

C. PENUTUPAN

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul memperoleh nilai 82,24. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi “ **Memuaskan** “.

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan lebih efisien, namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan secara lebih terencana. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut akan dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2022, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Panewu Banguntapan Kabupaten Bantul;
2. Arsip

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : KAPANEWON BANGUNTAPAN
 Jabatan : Panewu
 Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	90	I	90
					II	90
					III	90
					IV	90*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 100.000.000
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Katatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 35.000.000
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.127.610.699
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 43.275.000
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Rp 120.037.500
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 126.850.000
7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 14.587.500
	Jumlah Anggaran	Rp 3.567.360.699

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 6 Januari 2023





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON BANGUNTAPAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦧꦁꦸꦤꦠꦏꦁ

Alamat : Karangturi, Baturetno, Banguntapan, Bantul Kode Pos 55197
Telepon : 0274-375196 Fax 0274-386947
Email: kec.banguntapan@bantulkab.go.id
Website: kec-banguntapan.bantulkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I NYOMAN GUNARSA, S.Psi, M.Psi
Jabatan : Panewu
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 26 Oktober 2023

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PANEWU BANGUNTAPAN

KAPANEWON BANGUNTAPAN
I NYOMAN GUNARSA, S.Psi, M.Psi
NIP.197008141991031004

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : KAPANEWON BANGUNTAPAN

Jabatan : PANEWU

Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	90	95,24	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	90 90 90 90*
2.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan keistimewaan yang berkualitas di kapanewon	Persentase urusan Keistimewaan yang berkualitas	Persen	100	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	100 100 100 100*
3.	Meningkatnya pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Cakupan kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	Persen	100	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	100 100 100 100*
4.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	92	92	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	92 92 92 92*
5.	Meningkatnya pemberdayaan kepada masyarakat	Cakupan pemberdayaan kepada Masyarakat	Persen	93	93	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	93 93 93 93*
6.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	Persen	95	95	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	95 95 95 95*
7.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	100 100 100 100*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 100.000.000
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Katatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 35.000.000
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 3.182.437.299
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 43.275.000
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Rp. 120.037.500
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 126.850.000
7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 14.587.500
	Jumlah Anggaran	Rp. 3.622.187.299

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.


Bantul, 26 Oktober 2023

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PANEWU BANGUNTAPAN



NYOMAN GUNARSA, S. Psi, M. Psi
NIP. 197008141991031004

